

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pembukaan Alinea Ke-Empatnya mengamanatkan kepada Pemerintah untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari amanat tersebut diatas menunjukkan secara jelas sumber idealisme dan arah aktivitas pemerintah yang harus protek terhadap keutuhan bangsa dan negara serta peduli terhadap peningkatan kualitas kehidupan segenap warga masyarakatnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang secara alami masih sangat rawan untuk berbagai hambatan dan tantangan dalam kehidupannya tentunya mendapat tempat yang paling penting untuk mendapat protek atau perlindungan oleh pemerintah, terutama agar dalam proses pertumbuhannya dapat menjadikannya manusia dewasa yang tangguh, dan terandalkan untuk menjadi komponen bangsa Indonesia mendatang.

Jika ada ungkapan bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga tentunya ungkapan tersebut bukanlah ungkapan tanpa makna. Pada waktu dilahirkan anak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada kedua orang tua untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah berprasangka bahwa orang tua merekalah yang justru menghancurkan hidup mereka. Demikian juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa yang ada disekitarnya. Mereka percaya sepenuhnya bahwa

tidak ada seorangpun yang akan menyakiti dirinya. Alam menitipkan si mungil pada orang dewasa karena tidak seperti kebanyakan binatang, manusia membutuhkan waktu lama untuk dapat mandiri. Namun demikian jika memperhatikan pemberitaan diberbagai media massa, sering kali terjadi kekerasan terhadap anak, dan kejadiannya hampir merata seluruh wilayah di Indonesia.

Banyak sekali kasus tentang kenakalan anak maupun anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Persoalan kemiskinan seringkali menjadi alasan bagi anak-anak untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyeret mereka pada situasi kekerasan itu. Keadaan ekonomi didalam keluarga dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya menjadi suatu pemicu bagi si anak untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti berkelahi, mencuri, mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Secara hukum, hak asasi anak salah satunya mendapatkan perlindungan hukum. Ini berarti bahwa setiap anak yang menjadi pelaku, korban atau saksi tindak pidana wajib dilindungi hak asasinya.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup,

berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pemberitaan media massa dalam setiap peristiwa anak berhadapan dengan hukum.

Setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana berhak untuk dijaga identitasnya dari publik. Media massa mempunyai peranan penting dalam menjaga rahasia identitas anak sebagai pelakutindak pidana. Namun terkadang tidak sedikit wartawan yang tidak mengerti hukum dan juga kode etik wartawan, sehingga sering terjadi pelanggaran hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan tidak merahasiakan identitas si pelaku. Si pelaku akan mengalami beban mental akibat pemberitaan di media massa dan muncul labelisasi terhadap pelaku.

Media massa merupakan bentuk sarana bagi orang untuk mengekspresikan pikiran atau pendapatnya. Media massa juga berperan penting dalam memajukan kecerdasan bangsa karena media massa merupakan sarana pembelajaran yang efektif. Media massa dalam hal ini terdiri dari media elektronik seperti televisi, radio bahkan yang lebih modern saat ini internet dan media cetak seperti surat kabar, majalah, buku dan sebagainya. Berita yang disajikan oleh media massa merupakan hasil dari jurnalistik di dalam mengumpulkan suatu kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dan mengelolanya menjadi suatu informasi yang ditujukan kepada masyarakat.

Oleh karena itu peran jurnalistik sangat menentukan hasil dari pemberitaan yang disiarkan oleh media massa. Setiap hari kita sering menyaksikan di media cetak maupun media elektronik nama anak pelaku tindak pidana dicantumkan secara lengkap. Bahkan terkadang wajah anak tersebut jelas-jelas ditayangkan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (2)

huruf g tentang Perlindungan Anak bahwa “perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa memublikasikan identitas anak pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi anak yang termuat didalam Undang-Undang perlindungan anak. Oleh karena itu pemeriksaan, penyidikan dan proses hukum lain yang menyangkut anak tersebut harus dirahasiakan terkait identitas anak tersebut. Maka, baik media massa, maupun pihak penegak hukum, sudah sepatutnya memerhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada hakikatnya, media massa hadir sebagai saluran bagi publik untuk mendapatkan informasi. Pada perkembangannya dunia digital sedikit banyak telah menggeser fungsi ini, lebih tepatnya semakin melengkapi fungsi dasarnya yaitu memproduksi dan mereproduksi informasi yang kemudian dapat dibagikan secara luas tanpa batasan jarak, waktu, dan ruang. Namun, kemudahan dalam memproduksi, mereproduksi, sekaligus menyebarluaskan informasi yang dinilai sebagai pendukung kebebasan (baik kebebasan pers maupun kebebasan berekspresi) ini sering kali kebablasan, mengabaikan prinsip jurnalisme dasar bahkan menafikan empati. Hal ini sering kali terlihat dalam pemberitaan, khususnya di media daring. Misalnya dalam kasus tindak kriminal. Alih-alih memberitakan proses hukum tersangka atau informasi agar kasus serupa tak terulang dan masyarakat lebih waspada terhadap suatu bentuk modus kejahatan, media daring yang mengutamakan *click and money* justru mencari *angle* yang kontroversial dengan judul bombastis dan konten pemberitaan

yang justru seringkali menyudutkan korban atau menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga korban. Tanpa empati, korban tindak kriminal menjadi korban kedua kali oleh pemberitaan media. Ditambah kebiasaan *netizen* yang dengan cepat membagi informasi media yang kadang tanpa tahu benar-tidaknya informasi itu, tanpa mempertimbangkan efek bagi objek berita tersebut.

Salah satu contoh pemberitaan jurnalis yang dianggap melampaui batas adalah pemberitaan terkait kasus kekerasan yang menimpa Audrey. Audrey adalah seorang siswi SMP di Pontianak yang dikeroyok oleh 12 temannya. Kejadian ini menjadi viral di media massa khususnya di internet. Tetapi sangat disayangkan karena banyak media secara terang-terangan mencamtumkan nama korban. Tidak hanya itu, terdapat juga media yang mewawancari pelaku penganiayaan terhadap audrey maupun pelaku penganiayaan secara jelas dengan memperlihatkan wajah dan identitas secara jelas. Berikut salah satu bukti dri sekian banyak pemberitaan yang penulis tampilkan sebagai contoh dari pelanggaran kode etik jurnalis.



Contoh yang kedua adalah, Kasus Pembunuhan Guru Budi di Kabupaten Sampang. Di dalam pemberitaan tersebut, media dengan jelas memperlihatkan foto Anak yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap guru sekolahnya sampai meninggal dunia.



Pelaku Pembunuhan Guru Budi Di Vonis Enam Tahun Madura TV 09032018

1,444 views

👍 2 🗨️ 2 ➦ SHARE ⌵ SAVE ...

Sebagaimana diketahui, didalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan:

Pasal 19:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 97:

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain pasal di atas, perlindungan terhadap anak dalam pemberitaan media massa juga diatur di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang menentukan bahwa:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh Anak
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya UU Sistem Peradilan Anak dan UU Perlindungan Anak yang mengatur hal tersebut, di dalam Kode Etik Jurnalistik juga mengatur tentang pemberitaan terhadap anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 yang menentukan “Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Jika dilihat ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dalam pemberitaan terhadap anak, menurut Penulis aturan-aturan diatas sudah cukup mengakomodir dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Tetapi, dalam penerapannya begitu banyak jurnalis yang melakukan pelanggaran tersebut tetapi tidak satupun yang dilakukan penindakan atas pelanggaran tersebut. Salah satu yang menyebabkan tidak berjalannya implementasi perlindungan terhadap anak dalam pemberitaan media adalah masyarakat (anak) yang merasa dirugikan harus melapor terlebih dahulu kepada dewan pers terkait pelanggaran tersebut agar pelanggaran tersebut dapat ditindak bahkan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Hal tersebut tentunya sangat memberatkan bagi anak, dimana pada saat sedang berhadapan dengan hukum harus melakukan pengaduan terkait pelanggaran jurnalistik yang diterimanya.

Selain itu, jika dilihat dari beberapa contoh pelanggaran jurnalis yang diulas Penulis, dapat dilihat bahwa pelanggaran tersebut terjadi melalui media massa online. Terkait hal tersebut, seharusnya pelanggaran sebagaimana dimaksud dapat diancam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tetapi pada kenyataannya di dalam UU ITE belum mengakomodir hal tersebut, sehingga meskipun media massa yang digunakan termasuk dalam ruang lingkup media online atau *cyber* tetapi UU ITE tidak dapat digunakan dalam menjerat pelanggaran jurnalis dalam pemberitaan anak. Di dalam UU ITE, pasal yang paling memungkinkan

untuk digunakan dalam menjerat jurnalis dalam pelanggaran pemberitaan anak adalah

Pasal 40 UUTE yang menentukan:

Ayat (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Di dalam Pasal 40 di atas, yang dimaksud dengan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU ITE adalah “pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6a UU ITE, menyebutkan:

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah setiap Orang, Penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Menurut ketentuan di atas, maka media massa elektronik dapat dimasukkan kedalam ketentuan Pasal 1 angka 6a yaitu termasuk kedalam Orang, Penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik. Tetapi, jika dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (2a) maka pelanggaran yang dimaksud hanya disebut dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan di dalam penjelasan Pasal 40 ayat (2a) tidak dijelaskan secara terperinci pelanggaran yang dimaksud. Oleh sebab itu Pasal 40 UU ITE masih belum bisa mengakomodir pelanggaran jurnalis dalam pemberitaan anak.

Berdasarkan isu hukum tersebut, penulis ingin membahasnya lebih mendalam kedalam sebuah tesis dengan judul “PELANGGARAN HUKUM

JURNALIS DALAM PEMBERITAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Apakah konsep pemberitaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah memperhatikan hak-hak anak ?
2. Bagaimana proses penanganan pelanggaran hukum jurnalis dalam pemberitaan anak yang berhadapan dengan hukum ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep pemberitaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah memperhatikan hak-hak anak
2. Untuk menganalisis proses penanganan pelanggaran hukum jurnalis dalam pemberitaan anak yang berhadapan dengan hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu:

1. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini bermaat untuk mengetahui konsep pemberitaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Bagi penegak hukum dan praktisi hukum, penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji proses penanganan terhadap pelanggaran hukum jurnalis dalam pemberitaan anak yang berhadapan dengan hukum.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara menemukan untuk memperoleh data atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan hal tersebut metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum haruslah tepat sebagai acuan dengan cara yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru. Metode penelitian tersebut meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature

yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dalam mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.³

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu sarana dari penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang

¹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h. 29.

² *Ibid.*, h. 93

³ *Ibid.*, h. 95

penelitian ini.⁴ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

⁴ *Ibid.*, h. 141

⁵ *Ibid.*

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887);
7. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku teks yang berupa buku-buku hukum dan diktat-diktat yang berhubungan dengan permasalahan sistem peradilan pidana anak dan media massa.

1.5.4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses dalam menemukan jawaban ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

⁶ *Ibid.*

3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan suatu pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian dari kesimpulan pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuan yang diinginkan di dalam penelitian ini akan tercapai, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Penulis pada akhirnya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.⁸

1.6. Kajian Pustaka

1.6.1. Pelanggaran Hukum

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.⁹ Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana,

⁷ *Ibid.*, h. 171

⁸ *Ibid.*, h. 206

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.

tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.¹⁰

Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.¹¹ Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.¹²

1.6.2. Jurnalis

Jurnalis atau wartawan adalah seorang yang melakukan jurnalisme, orang yang secara teratur mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, gambar, video, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dan dikirimkan atau dimuat di media massa secara teratur. Lalu dapat dipublikasikan dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film, dokumentasi, dan internet. Jurnalis atau bidang kerja jurnalistik sejatinya memiliki fungsi sebagai pemberi informasi, pemberi hiburan, sebagai pengontrol (alat kontrol sosial) dan pendidik warga.¹³ Dalam Ensiklopedia di Indonesia, jurnalistik diartikan sebagai bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian dan atau kehidupan sehari-hari

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 210.

¹² *Ibid.*, h. 212

¹³ Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, *“Jurnalistik, Teori dan Praktik”* PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, h. 27.

(pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran dan pengkajian) secara berkala, dengan menggunakan sarana penerbitan yang ada.¹⁴

1.6.3. Media Massa

Media massa merupakan alat Bantu utama dalam proses komunikasi massa. Sebab komunikasi massa sendiri secara sederhana adalah suatu alat transmisi informasi seperti koran, majalah, buku, film, radio dan televisi atau suatu kombinasi bentuk dari bentuk-bentuk media.¹⁵

Secara umum fungsi media massa yaitu mensyiarkan informasi, mendidik, menghibur. Untuk memainkan fungsinya media massa cetak memiliki strategi komunikasi pendekatan yang berbeda dengan media massa elektronik. Karena penyusunan pesan-pesan yang akan disampaikan kepada khalayak.¹⁶

Media massa memiliki fungsi penting, dengan asumsi dasar dari dalil-dalil sebagai berikut:¹⁷

- a. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait, media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, insitusi media diatur oleh masyarakat.
- b. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya.
- c. Media merupakan lokasi atau forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat, baik nasional maupun internasional.
- d. Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol tapi juga

¹⁴ Tim redaksi FOKUSMEDIA, *“Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Undang-Undang Penyiaran da Pers”* FOKUSMEDIA, Bandung, 2005, h.162.

¹⁵ Asep Saepul Muhtadi, *Jurnalistik Prndekatan Teori dan Praktek*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, h. 173.

¹⁶ *Ibid.*, h. 82

¹⁷ Dennis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Terjemahan Oleh Agus Dharma Aminuddin, Erlangga, Jakarta, 1987, h. 60.

dalam pengertian pengembangan tata cara mode, gaya hidup dan norma-norma.

- e. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif, media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.

1.6.4. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Didalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak), dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi negara dan bangsa pada masa depan, Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata perturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita menilai definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk mendapatkan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal berusia delapan tahun, tetapi mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan batasan usia anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dimana batasan usia anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the right of the child*), maka definisi anak: Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk itu, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya telah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam staraa hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.¹⁸

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pada dasar anak-anak bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹⁹ Setelah diundangkannya Perlindungan Anak, maka istilah

¹⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 41.

¹⁹ Lihat Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak teroksploasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang

tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.²⁰ Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut secara luas, sebenarnya telah bertentangan dengan asas legalitas, karena juga memasukkan peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategori pidana. Misalnya kenakalan anak menurut hukum adat bisa diselesaikan melalui Pengadilan Anak, Hal tersebut berkibat, adanya upaya pengkriminalisasian kenakalan anak, padahal belum tentu itu sesuai dengan konsep hukum pidana yang kita anut. Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:²¹

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile Delinquency* Adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki

diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran."

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Purnianti E. Simmons, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, h.2.

kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif menunjukkan tingkah yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak. Beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:²²

1. Faktor lingkungan;
2. Faktor ekonomi / Sosial;
3. Faktor psikologis.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Menurut Wagiatari Soetodjo, hal tersebut terlihat jelas dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur.²³

1. adanya perbuatan manusia;
2. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. adanya kesalahan;
4. orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan

²² A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, h. 31.

²³ M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 34

tersebut. Dengan demikian, maka, kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.

Kenakalan anak disebut juga *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar, peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuen diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.²⁴ Suatu perbuatan dikatakan *delinkuen* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.²⁵

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut: perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkahlaku yang menyimpang.²⁶ Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, h. 219.

²⁵ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 10.

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, h. 7.

merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.²⁷

Pada naskah Akademis RUU Sistem peradilan Pidana Anak, dikatakan bahwa UU No. 3 Tahun 1997 telah mencampuradukkan dua pengertian yang sama sekali berbeda pendekatannya, yakni:²⁸

1. Anak nakal didefinisikan sebagai anak yang telah melakukan tindak pidana (*Crimes actor;dader*). Perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan asas legalitas, yakni yang perbuatan yang dilarang undang-undang. Dalam Hukum Pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah ada.²⁹ Pakar hukum pidana Hamel (1927) Noyon-Largemeyer, menyatakan bahwa *straf baar feit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidanakan dengan kesalahan;³⁰
2. Anak nakal didefinisikan sebagai pelaku kenakalan (*Delinquency*), yakni melakukan perbuatan selain tindak pidana (*Straf baar feit: crimes*). Maksudnya, melakukan perbuatan selain tindak pidana, yang karenanya tidak terikat dengan asas legalitas;
3. Pengertian anak nakal ini memberikan pembedaan antara tindak pidana (*straf baar feit; crimes*) dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Disisi lain, pengertian anak nakal ini sebenarnya adalah Kriminalisasi atas Kenakalan Anak sebagaimana Pasal 1 butir 2 huruf b UU No. 3 tahun 1997. Karena ada ketidakjelasan pemaknaan "*peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan*", karena bisa menimbulkan interpretasi.³¹

1.7. Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat tersistematiskan dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke

²⁷ Romli Amasasmita, *Problem kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, h. 40.

²⁸ Naskah Akademis RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, h. 13-14.

²⁹ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, h. 5.

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 15.

³¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Op. Cit., h. 36

dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Selain itu di dalam BAB I juga membahas tentang metode penelitian, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka. dan diakhiri dengan rencana sistematika penulisan.

BAB II adalah bagian yang membahas mengenai kualifikasi pelanggaran hukum jurnalis dalam pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum. BAB III membahas tentang masalah kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran hukum jurnalis dalam pemberitaan anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari permasalahan yang telah diuraikan atau dijabarkan pada BAB II dan BAB III. Saran berisi masukan atau solusi yang diberikan. Saran ini nantinya dapat menjadi pandangan yang baik bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang berbeda namun masih dengan tema yang sama.